



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Wayan Sugandi alias Gandit;
 2. Tempat lahir : Gianyar;
 3. Umur/ tanggal lahir : 36 tahun/ 1 Nopember 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan yang bernama Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi, S.H., Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 20.01790 dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Bali berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN SUGANDI Als GANDIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN SUGANDI Als GANDIT** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto berada dalam plastik klip kecil yang digulung;
 - 2.1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 3.1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
 - 4.1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 5.1 (satu) buah pipa kaca;
 - 6.1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A10S warna hitam dengan Sim card XL Nomor : 087759272509;

Dirampas untu dimusnahkan;

- 7.1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL dengan selemba STNK atas nama ACHMAD SANTOSO Alamat Jalan Tohjaya, No.8A, Ubung Kaja, Denpasar.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Sugandi Als Gandit

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **I Wayan Sugandi Als Gandit** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki yakni terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT sendiri sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 01.30 WITA saksi bersama rekan-rekan Sat Resnarkoba Polres Gianyar masing-masing bernama I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, I GUSTI PUTU SAPUTRA, I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA, S.H., dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar I WAYAN TAKSIR, SH melakukan Penyelidikan dengan menyertakan pemberi informasi, pada saat melintas di Jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan saksi diberitahu oleh pemberi informasi bahwa terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT sedang berada di pinggir jalan di depan sebuah warung, kemudian saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan rekan lainnya langsung mendekati terdakwa I WAYAN SUGANDI als GANDIT yang ditunjukkan oleh pemberi informasi tersebut, pada saat didekati terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap I WAYAN SUGANDI Als GANDIT, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika hanya

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509 yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian di atas meja jualan (warung) yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung, saat ditanya terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT langsung mengakui barang berupa paketan sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri, selain barang-barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL, selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah milik terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDI di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada lemari buku didalam kamar tidur terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipa kaca, saat ditanya I WAYAN SUGANDI Als GANDIT mengakui barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya sendiri, kemudian dari interogasi terhadap terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT disuruh oleh saksi I KADEK SUARDANA Als DEK ALU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencarikan paketan sabu-sabu seberat 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram untuk digunakan sendiri, kemudian terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT mencarikan paketan sabu-sabu dengan cara memesan dari saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON (terdakwa dalam penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WITA saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa ditelepon oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU diminta terdakwa untuk datang menemuinya di warung Jawa yang berada di pinggir jalan raya Guwang setibanya terdakwa di tempat tersebut saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU meminta terdakwa untuk mencarikan paketan sabu-sabu sebanyak 1 f atau sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi I KADEK PARWATA Als KADEK BON mengatakan "man, tolong carikan 08" dan dijawab oleh saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON mengatakan "ya, saya coba tanyakan dulu" dan tidak lama kemudian saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON menghubungi terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT mengatakan "ada man, transfer sudah man" setelah itu berangkat bersama-sama menuju sebuah konter HP yang terdapat agen pengiriman uang tepatnya

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan raya Guwang Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar setibanya di tempat tersebut saksi I KADEK PARWATA Als KADEK ALU mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor 4350444781 rekening Bank BCA atas nama EDI NURAHMAN yang diberikan oleh saksi I KADEK PARWATA Als KADEK BON melalui terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT. Setelah itu terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT menelepon saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer serta terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT memfoto bukti transferan uang tersebut via Whatssap kepada saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No.Pol DK 4005 KZ miliknya menuju ke rumah saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No.4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sekitar jam 21.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU tiba dirumah saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON dan sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON datang dari luar membawa paketan sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat untuk kemudian diberikan kepada saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU.

- Bahwa setelah menerima paketan sabu-sabu tersebut saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU bersama dengan terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT dan saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON masuk ke dalam gudang yang berada di dalam rumah saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON selanjutnya membuka paketan sabu-sabu tersebut, dan saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipa kaca, kemudian sabu-sabu tersebut diambil sedikit dan setelah semuanya siap lalu terdakwa, saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU, dan bersama dengan saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON menghisap sabu-sabu secara bergiliran seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang.

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu, sisa sabu-sabu yang masih terdapat di dalam plastic klip yang digulung dengan lakban oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU masukan ke dalam tas pinggang hitam miliknya, dan saat akan keluar dari rumah saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON, terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT bertanya kepada saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON mengatakan "punya timbangan" dijawab oleh saksi I

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK PARWATA Als DEK BON “ada, ini bawa sudah” kemudian timbangan digital tersebut diberikan kepada terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT setelah itu terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU dengan mengendari sepeda motor Honda PCX warna putih No.Pol DK 4005 KZ untuk pulang ke rumahnya, dan dalam perjalanan terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT menghubungi orang yang bernama **DEK LO (daftar pencarian orang)** meminta agar menyiapkan 5 (lima) plastik klip kecil dan alat hisap sabu-sabu (bong) dan menunggu di areal persawahan Carik Buluh, Desa Guwang, sekitar jam 23.00 WITA setibanya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU memecah/ membagi sisa paketan sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastic klip kecil dengan berat masing-masing sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian 4 (empat) paket plastic klip berisi sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket yang diberikan oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU sebagai imbalan karena telah membantu saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU mencari paket sabu-sabu dan 2 (dua) paket plastic klip kecil lagi adalah milik dari saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU

- Bahwa 2 (dua) paket palstik klip kecil yang didalamnya berisi sabu-sabu bagian saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU sendiri langsung digunakan saat itu bersama dengan **DEK LO (daftar pencarian orang)**
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU, dan **DEK LO (daftar pencarian orang)** pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang diberikan oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU kepada terdakwa sebagai imbalan setibanya dirumah terdakwa menggunakan sendiri 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram sedangkan 1 (satu) paket lagi dengan berat sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram diambil/ disisihkan sedikit dan dimasukan ke dalam plastik klip kecil disimpan di dalam lemari, sedangkan sisanya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama RAKA dari Pejeng, namun saat menunggu kedatangannya terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT sekitar jam 01.30 WITA ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gianyar, sedangkan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU sekitar jam 03.00 WITA diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Gianyar yang datang bersama dengan terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan Simcard 087759272509, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi sabu-sabu yang berada dalam plastic klip kecil yang digulung, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol DK 2018 EL, 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi sabu-sabu yang berada dalam plastic klip kecil yang digulung, 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu-sabu di tempat terdakwa adalah merupakan pemecahan/ pembagian dari sabu-sabu atas pembelian yang dilakukan oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi I KADEK PARWATA Als KADEK BON melalui terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tersebut diperoleh dari hasil timbangan masing-masing menunjukkan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 0,06 (nol koma nol enam) gram netto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 142/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.Roedy Aris Tavip Puspito,M.,S.i

Dengan kesimpulan :

- Barang bukti 818/2022/NF dan 819/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotikan golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti 820/2022/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa terdakwa **I WAYAN Sugandi Als Gandit** pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki yakni terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT sendiri sering melakukan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 01.30 WITA saksi bersama rekan-rekan Sat Resnarkoba Polres Gianyar masing-masing bernama I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, I GUSTI PUTU SAPUTRA, I DEWA MADE KRISNA MAHAPUTRA, S.H., dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar I WAYAN TAKSIR, SH melakukan Penyelidikan dengan menyertakan pemberi informasi, pada saat melintas di Jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan saksi diberitahu oleh pemberi informasi bahwa terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT sedang berada di pinggir jalan di depan sebuah warung, kemudian saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA bersama dengan saksi I GUSTI PUTU SAPUTRA dan rekan lainnya langsung mendekati terdakwa I WAYAN SUGANDI als GANDIT yang ditunjukkan oleh pemberi informasi tersebut, pada saat didekati terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap I WAYAN SUGANDI Als GANDIT, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509 yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian di atas meja jualan (warung) yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung, saat ditanya terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT langsung mengakui barang berupa paketan sabu-sabu tersebut adalah miliknya

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, selain barang-barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL, selanjutnya melakukan pengeledahan di rumah milik terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDI di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, pada lemari buku didalam kamar tidur terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipa kaca, saat ditanya I WAYAN SUGANDI Als GANDIT mengakui barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya sendiri, kemudian dari interogasi terhadap terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT disuruh oleh saksi I KADEK SUARDANA Als DEK ALU (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk mencarikan paketan sabu-sabu seberat 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram untuk digunakan sendiri, kemudian terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT mencarikan paketan sabu-sabu dengan cara memesan dari saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON (terdakwa dalam penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna proses selanjutnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar jam 20.00 WITA saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa ditelepon oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU diminta terdakwa untuk datang menemuinya di warung Jawa yang berada di pinggir jalan raya Guwang setibanya terdakwa di tempat tersebut saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU meminta terdakwa untuk mencarikan paketan sabu-sabu sebanyak 1 f atau sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi I KADEK PARWATA Als KADEK BON mengatakan "man, tolong carikan 08" dan dijawab oleh saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON mengatakan "ya, saya coba tanyakan dulu" dan tidak lama kemudian saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON menghubungi terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT mengatakan "ada man, transfer sudah man" setelah itu berangkat bersama-sama menuju sebuah konter HP yang terdapat agen pengiriman uang tepatnya di jalan raya Guwang Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar setibanya di tempat tersebut saksi I KADEK PARWATA Als KADEK ALU mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke nomor 4350444781 rekening Bank BCA atas nama EDI NURAHMAN yang diberikan oleh saksi I KADEK PARWATA Als KADEK BON melalui terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT. Setelah itu terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT menelepon saksi I KADEK PARWATA Als DEK

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BON memberitahukan bahwa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer serta terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT memfoto bukti transferan uang tersebut via Whatssap kepada saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih dengan No.Pol DK 4005 KZ miliknya menuju ke rumah saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No.4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, sekitar jam 21.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU tiba di rumah saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON dan sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON datang dari luar membawa paketan sabu-sabu yang dibungkus dengan lakban warna coklat untuk kemudian diberikan kepada saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU.

- Bahwa setelah menerima paketan sabu-sabu tersebut saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU bersama dengan terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT dan saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON masuk ke dalam gudang yang berada di dalam rumah saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON selanjutnya membuka paketan sabu-sabu tersebut, dan saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipa kaca, kemudian sabu-sabu tersebut diambil sedikit dan setelah semuanya siap lalu terdakwa, saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU, dan bersama dengan saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON menghisap sabu-sabu secara bergiliran seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang.

- Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu, sisa sabu-sabu yang masih terdapat di dalam plastic klip yang digulung dengan lakban oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU masukan ke dalam tas pinggang hitam miliknya, dan saat akan keluar dari rumah saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON, terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT bertanya kepada saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON mengatakan "punya timbangan" dijawab oleh saksi I KADEK PARWATA Als DEK BON "ada, ini bawa sudah" kemudian timbangan digital tersebut diberikan kepada terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT setelah itu terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU dengan mengendari sepeda motor Honda PCX warna putih No.Pol DK 4005 KZ untuk pulang ke rumahnya, dan dalam perjalanan terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT menghubungi orang yang bernama **DEK LO (daftar pencarian orang)** meminta agar menyiapkan 5 (lima)

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil dan alat hisap sabu-sabu (bong) dan menunggu di areal persawahan Carik Buluh, Desa Guwang, sekitar jam 23.00 WITA setibanya di tempat tersebut terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU memecah sisa paketan sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastic klip kecil dengan berat masing-masing sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian 4 (empat) paket plastic klip berisi sabu-sabu tersebut terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket yang diberikan oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU sebagai imbalan karena telah membantu saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU mencarikan paket sabu-sabu dan 2 (dua) paket plastic klip kecil lagi adalah milik dari saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU

- Bahwa 2 (dua) paket palstik klip kecil yang didalamnya berisi sabu-sabu bagian saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU sendiri langsung digunakan saat itu bersama dengan **DEK LO (daftar pencarian orang)**
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU, dan DEK LO (daftar pencarian orang) pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang diberikan oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU kepada terdakwa sebagai imbalan setibanya dirumah, terdakwa menggunakan sendiri 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram sedangkan 1 (satu) paket lagi dengan berat sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram diambil/ disisihkan sedikit dan dimasukan ke dalam plastik klip kecil disimpan di dalam lemari, sedangkan sisanya akan digunakan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang bernama RAKA dari Pejeng, namun saat menunggu kedatangannya terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT sekitar jam 01.30 WITA ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Gianyar, sedangkan saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU sekitar jam 03.00 WITA diamankan oleh petugas Sat Narkoba Polres Gianyar yang datang bersama dengan terdakwa I WAYAN SUGANDI Als GANDIT.
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) HP Samsung warna hitam dengan Simcard 087759272509, 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi sabu-sabu yang berada dalam plastic klip kecil yang digulung, 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol DK 2018 EL, 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca.

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi sabu-sabu yang berada dalam plastic klip kecil yang digulung, 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu-sabu di tempat terdakwa adalah merupakan pemecahan/ pembagian dari sabu-sabu atas pembelian yang dilakukan oleh saksi I KADEK SUARDANA Als KADEK ALU sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi I KADEK PARWATA Als KADEK BON melalui terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tersebut diperoleh dari hasil timbangan masing-masing menunjukkan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 0,06 (nol koma nol enam) gram netto
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 142/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.Roedy Aris Tavip Puspito,M.,S.i

Dengan kesimpulan :

- Barang bukti 818/2022/NF dan 819/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti 820/2022/NF berupa cairan kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gusti Putu Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama I Wayan Sugandi Als. Gandit, I

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Suardana Als. Dek Alu dan I Kadek Parwata Als Dek Bon yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan terhadap I kadek Suardana pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I Kadek Suardana di banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar serta terhadap I Kadek Parwata pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 04.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I Kadek Parwata di jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi masing-masing bernama Aiptu I Gusti Ngurah Gede Darmawan, Aiptu Ida Bagus Dibia Konta, Briptu I Dewa Made Krisna Mahaputra, S.H., Briptu I Gede Witiar dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar Ipda I Wayan Taksir;

- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan seorang laki-laki yang bernama I Wayan Sugandi als. Gandit sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabhu di wilayah Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wita saksi bersama rekan-rekan saksi Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut melakukan penyelidikan, dimana pada saat melintas di jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kami diberitahu oleh pemberi informasi bahwa I Wayan Sugandi alias Gandit sedang berada dipinggir jalan di sebuah warung, selanjutnya kami mendekatinya namun dia berusaha melarikan diri dan berhasil kami amankan dan saat kami melakukan penggeledahan ditemukan paketan sabhu dan dari pengakuannya dia mengaku disuruh sebelumnya oleh I Kadek Suardana alias Dek Alu untuk mencarikan paketan sabhu seberat 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram, kemudian I Wayan Sugandi mencarikan paketan sabhu dengan cara memesan dari orang yang bernama I Kadek Parwata alias Dek Bon seharga Rp. 1.500.000,- dan setelah dilakukan pengembangan kasus berdasarkan pengakuan I Wayan Sugandi, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata alias Dek Bon ditempat terpisah;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I Wayan Sugandi, kami tidak menemukan barang narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam Sim No. 087759272509 yang dipegangnya dan di atas meja jualan (warung) yang jaraknya sekitar 1 (satu) meteran dari I Wayan Sugandi ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabhu di dalam plastik klip kecil yang digulung selain barang bukti tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DK 2018 EL, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumahnya pada lemari di dalam kamar tidurnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi sabhu, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipa kaca dengan disaksi oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum, pada saat pengeledahan di rumah I Kadek Suardana alias Kadek Alu didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di rak TV, 1 (satu) Handphone merk OPPO type A 54 warna hitam dengan sim card Simpati nomor 081337900551, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan Nopol DK 4005 KAZ dengan selembat STNK atas nama I Putu Adi Saputra, alamat Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum yaitu I Ketut Kardana dan I Made Mardana, pada saat pengeledahan di rumah I Kadek Parwata alias Dek Bon, di dalam gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga sabhu dan 1 (satu) buah alat hisap sabhu (bong), 1 (satu) pipet warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet warna kuning, serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomy warna silver dengan sim card No. 081909011624 dan 1 (satu) HP merk Xiaomy 5 warna hitam dengan sim card No. 08191663387171 yang disaksikan juga oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum yang Bernama I Wayan Kariasa dan Pande Wayan Astika;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada I Wayan Sugandi alias Gandit pada saat saksi melakukan penangkapan terhadapnya diakui oleh I Wayan Sugandi alias Gandit bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto berada dalam klip kecil yang digulung dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto merupakan pecahan dari 4 (empat) paket plastik klip kecil yang dipecah bersama-sama oleh I Wayan Sugandi alias Gandit bersama dengan I Kadek Suardana alias Kadek Alu yang mana dirinya mendapatkan 2

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing paket 0,15 (nol koma satu lima) gram netto, dan I Kadek Suardana alias Kadek Alu mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing paket 0,15 (nol koma satu lima) gram netto sudah habis digunakan di carik Buluh bersama Dek Lo, setelah itu bagian I Wayan Sugandi alias Gandit dirinya menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram didalam kamarnya sampai habis dan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto dipecah menjadi menjadi 2 (dua) paket plastik klip yang mana 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto, kemudian I Wayan Sugandi alias Gandit menaruh kedalam plastik klip kecil kemudian digulung dan ditaruh diatas meja jualan di pinggir jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar rencananya untuk digunakan bersama-sama dengan Raka yang berasal dari Pejeng, sedangkan 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto disimpan didalam lemari buku (rak TV) dalam kamar I Wayan Sugandi alias Gandit, berdasarkan keterangan dari I Kadek Parwata, I Kadek Suardana alias Kadek Alu, dan I Kadek Parwata alias Kadek Bon, bahwa terhadap 1 (satu) buah pipa kaca yang didalam pipa kaca tersebut terdapat sisa sabu-sabu merupakan sisa bahan sabu-sabu dari 1 (satu) F (0,8) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh I Kadek Suardana alias Kadek Alu dimana I Kadek Parwata, I Kadek Suardana alias Kadek Alu, dan I Kadek Parwata alias Kadek Bon mengambil sedikit bahan dari 1 (satu) F (0,8) gram tersebut untuk dihisap bersama-sama dengan I Wayan Sugandit alias Gandit dan I Kadek Parwata alias Kadek Bon, saksi juga membenarkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap I Wayan Sugandi alias Gandit di pinggir jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di rumah tempat tinggal I Wayan Sugandi alias Gandit yang bertempat di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipa kaca,

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan dari I Wayan Sugandi alias Gandit telah menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509 miliknya untuk berkomunikasi dengan I Kadek Parwata alias Kadek Bon terkait dengan pemesanan sabu-sabu yang dipesan oleh I Kadek Suardana alias Kadek Alu sebanyak 1 (satu) F (0,8) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu juga digunakan untuk berkomunikasi dengan I Kadek Suardana alias Kadek Alu terkait dengan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) F (0,8) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipesan dari I Wayan Sugandi alias Gandit, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL atas nama Achmad Santoso, alamat Jalan Tohjaya, No. 8 A, Ubung Kaja, Denpasar, merupakan milik I Wayan Sugandi alias Gandit sendiri dimana menurut keterangan dari I Wayan Sugandi alias Gandit bahwa sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi bekas di Market Place pada tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai atau menggunakan sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Ida Bagus Nyoman Dibia Konta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama I Wayan Sugandi Als. Gandit, I Kadek Suardana Als. Dek Alu dan I Kadek Parwata Als Dek Bon yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan terhadap I kadek Suardana pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I Kadek Suardana di banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar serta terhadap I Kadek Parwata pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 04.30 wita bertempat di sebuah rumah milik I Kadek Parwata di jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan 4 (empat) orang rekan saya masing-masing bernama Aiptu I Gusti Ngurah Gede Darmawan, Bripta I Gusti Putu Saputra, Bripta I Dewa Made Krisna Mahaputra, S.H., Bripta I Gede Witiar dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar Ipda I Wayan Taksir;

- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan seorang laki-laki yang bernama I Wayan Sugandi als. Gandit sering melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba jenis sabhu di wilayah Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, berdasarkan informasi tersebut, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 01.30 wita saksi bersama rekan-rekan saksi Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar yang berjumlah 5 (lima) orang tersebut melakukan penyelidikan, dimana pada saat melintas di jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kami diberitahu oleh pemberi informasi bahwa I Wayan Sugandi alias Gandit sedang berada dipinggir jalan disebuah warung, selanjutnya kami mendekatinya namun dia berusaha melarikan diri dan berhasil kami amankan dan saat kami melakukan pengeledahan ditemukan paketan sabhu dan dari pengakuannya dia mengaku disuruh sebelumnya oleh I Kadek Suardana alias Dek Alu untuk mencari paketan sabhu seberat 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram, kemudian I Wayan Sugandi mencari paketan sabhu dengan cara memesan dari orang yang bernama I Kadek Parwata alias Dek Bon seharga Rp. 1.500.000,- dan setelah dilakukan pengembangan kasus berdasarkan pengakuan I Wayan Sugandi, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata alias Dek Bon ditempat terpisah;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I Wayan Sugandi, kami tidak menemukan barang narkoba, hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam Sim No. 087759272509 yang dipegangnya dan diatas meja jualan (warung) yang jaraknya sekitar 1 (satu) meteran dari yang bersangkutan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabhu didalam plastic klip kecil yang digulung selain barang bukti tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DK 2018 EL, selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumahnya pada lemari didalam kamar tidurnya ditemukan 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi sabhu, 1 (satu) buah plastic klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipa kaca dengan disaksi oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum, pada saat pengeledahan dirumah I

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Suardana alias Kadek Alu didalam kamar ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di rak TV, 1 (satu) Handphone merk OPPO type A 54 warna hitam dengan sim card Simpati nomor 081337900551, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan Nopol DK 4005 KAZ dengan selembat STNK atas nama I Putu Adi Saputra, alamat Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum yaitu I Ketut Kardana dan I Made Mardana, pada saat penggeledahan di rumah I Kadek Parwata alias Dek Bon, didalam gudang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga sabhu dan 1 (satu) buah alat hisap sabhu (bong), 1 (satu) pipet warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet warna kuning, serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomy warna silver dengan sim card No. 081909011624 dan 1 (satu) HP merk Xiaomy 5 warna hitam dengan sim card No. 08191663387171 yang disaksikan juga oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum yang Bernama I Wayan Kariasa dan Pande Wayan Astika;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada I Wayan Sugandi alias Gandit pada saat saksi melakukan penangkapan terhadapnya diakui oleh I WAYAN SUGANDI alias GANDIT bahwa terhadap 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto berada dalam klip kecil yang digulung dan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto merupakan pecahan dari 4 (empat) paket plastik klip kecil yang dipecah bersama-sama oleh I WAYAN SUGANDI alias GANDIT bersama dengan I KADEK SUARDANA alias KADEK ALU yang mana dirinya mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing paket 0,15 (nol koma satu lima) gram netto, dan I KADEK SUARDANA alias KADEK ALU mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing paket 0,15 (nol koma satu lima) gram netto sudah habis digunakan di carik Buluh bersama DEK LO, setelah itu bagian I WAYAN SUGANDI alias GANDIT dirinya menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram didalam kamarnya sampai habis dan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto dipecah menjadi menjadi 2 (dua) paket plastik klip yang mana 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto, kemudian I WAYAN SUGANDI als GANDIT menaruh

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik klip kecil kemudian digulung dan ditaruh diatas meja jualan di pinggir jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar rencananya untuk digunakan bersama-sama dengan RAKA yang berasal dari Pejeng, sedangkan 1 (satu) paket klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto disimpan didalam lemari buku (rak TV)dalam kamar I WAYAN SUGANDI alias GANDIT, berdasarkan keterangan dari I KADEK PARWATA, I KADEK SUARDANA alias KADEK ALU, dan I KADEK PARWATA alias KADEK BON, bahwa terhadap 1 (satu) buah pipa kaca yang didalam pipa kaca tersebut terdapat sisa sabu-sabu merupakan sisa bahan sabu-sabu dari 1 (satu) F (0,8) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh I KADEK SUARDANA alias KADEK ALU dimana I KADEK PARWATA, I KADEK SUARDANA alias KADEK ALU, dan I KADEK PARWATA alias KADEK BON mengambil sedikit bahan dari 1 (satu) F (0,8) gram tersebut untuk dihisap bersama-sama dengan I WAYAN SUGANDIT alias GANDIT dan I KADEK PARWATA alias KADEK BON, saksi juga membenarkan barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap I WAYAN SUGANDI als GANDIT di pinggir jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan di rumah tempat tinggal I WAYAN SUGANDI alias GANDIT yang bertempat di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipa kaca, berdasarkan keterangan dari I WAYAN SUGANDI alias GANDIT telah menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509 miliknya untuk berkomunikasi dengan I KADEK PARWATA alias KADEK BON terkait dengan pemesanan sabu-sabu yang dipesan oleh I KADEK SUARDANA alias KADEK ALU sebanyak 1 (satu) F (0,8) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu juga digunakan untuk berkomunikasi dengan I KADEK SUARDANA als KADEK ALU terkait dengan pemesanan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) F (0,8) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipesan dari I WAYAN SUGANDI als GANDIT, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL atas nama ACHMAD

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, alamat Jalan Tohjaya, No. 8 A, Ubung Kaja, Denpasar, merupakan milik I WAYAN SUGANDI alias GANDIT sendiri dimana menurut keterangan dari I WAYAN SUGANDI alias GANDIT bahwa sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi bekas di Market Place pada tahun 2014;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai/ menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan adalah barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Ketut Kardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan karena telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama I Wayan Sugandi alias Gandit, I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata alias Dek Bon yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Februari 2022 sekira Pukul 01.30 wita bertempat di pinggir jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan, saksi menyaksikan penggeledahan bersama salah seorang Pecalang Banjar Buluh I Made Mardana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Wayan Sugandi alias Gandit tidak ditemukan barang narkoba, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan sim card XL Nomor 087759272509, kemudian diatas meja jualan (warung) yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat I Wayan Sugandi alias Gandit ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung, selain barang-barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam no.pol DK 2018 EL, selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan dirumahnya pada lemari buku di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) dan 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dicari oleh salah seorang warga saksi yang bernama I Wayan Agus Dwija Putra bersama beberapa Petugas Kepolisian, meminta diri saksi untuk datang ke lokasi penangkapan di mana Petugas mengatakan bahwa telah mengamankan salah seorang warga saksi yang bernama Wayan Sugandi alias Gandit terkait kasus Narkoba, dan saksi menyanggupinya kemudian saksi bersama-sama dengan Petugas dan salah seorang warga saksi yang bernama I Wayan Agus Dwija Putra mendatangi lokasi penangkapan yang berada di pinggir jalan raya Guwang, setelah tiba di lokasi, saksi diminta bersama dengan I Wayan Agus Dwija Putra untuk memeriksa Petugas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap I Wayan Sugandi alias Gandit, dan setelah dianggap bersih Petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian I Wayan Sugandi alias Gandit namun tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509 yang dipegang menggunakan tangan kanan, kemudian Petugas melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. DK 2018 EL juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, kemudian di atas meja jualan (warung) yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat I Wayan Sugandi alias Gandit ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung, saat ditanya I Wayan Sugandi alias Gandit langsung mengakui barang berupa paketan sabu-sabu tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah milik I Wayan Sugandi alias Gandit di banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar sekira pukul 02.00 wita, pada lemari buku didalam kamar tidur I Wayan Sugandi alias Gandit ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipa kaca, saat ditanya I Wayan Sugandi alias Gandit mengakui barang tersebut adalah sabu-sabu miliknya sendiri, kemudian Petugas melakukan interogasi terhadap I Wayan Sugandi alias Gandit yang mengaku bahwa dirinya mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut dengan cara I Wayan Sugandi alias Gandit disuruh oleh I Kadek Suardana alias Kadek Alu untuk mencarikan paketan sabu-sabu, setelah itu Petugas melakukan penangkapan terhadap I Kadek Suardana alias Kadek Alu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Kadek Suardana alias Kadek Alu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan karena saksi telah menyuruh teman saksi yang bernama I Wayan Sugandi untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, dimana saksi mengambilnya bersama I Wayan Sugandi di rumah I Kadek Parwata alias Dek Bon;

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 sekira pukul 03.30 wita bertempat di rumah saksi Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah oleh Petugas, diketemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) Handphone merk OPPO type A 54 warna hitam dengan sim card Simpati nomor 081337900551, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan Nopol DK 4005 KAZ dengan selebar STNK atas nama I Putu Adi Saputra, alamat Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dan adapun saksi umum yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu I Ketut Kardana (Kelian Dinas Banjar Buluh) dan I Made Mardana (Pecalang Banjar Buluh);

- Bahwa mentransfer uang bersama I Wayan Sugandi alias Gandit sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wita dan untuk paketan yang saksi pesan dari I Wayan Sugandi alias Gandit sebesar 1 (satu) F atau 0,8 (nol koma delapan) gram ke rekening atas nama EDI NURAHMAN dengan nomor rekening 4350444781 Bank Tujuan Bank Central ASIA (BCA);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.00 wita sementara saksi sedang berada di rumah kemudian saksi Whatshap teman saksi yang bernama I Wayan Sugandi alias Gandit dengan menggunakan 1 (satu) Handphone merk OPPO type A 54 warna hitam dengan sim card Simpati nomor 081337900551 milik saksi dengan mengatakan "ada bahan" dan dijawab oleh I Wayan Sugandi "tunggu sebentar" dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ditelepon oleh I Wayan Sugandi "kalau sudah ready bahan sabu-sabunya baru ditransfer" dan saksi jawab "ok" dan sekira pukul 19.15 wita saksi keluar rumah dan ketika berada di jalan raya Rangkan saksi menelepon I Wayan Sugandi dengan mengatakan "ketemu di warung Jawa Guwang" dan I Wayan Sugandi menjawab "OK" setelah

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit kemudian I Wayan Sugandi tiba diwarung Jawa dan dirinya langsung naik di sepeda motor saksi menuju konter HP yang terdapat agen pengiriman uang jalan raya Guwang, Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah tiba di agen pengiriman uang tersebut saksi bertanya kepada I Wayan Sugandi dengan mengatakan "berapa ditransfer" dijawab oleh I Wayan Sugandi "Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" kemudian saksi mentransfer uang sesuai dengan nomor rekening BCA yang diberikan oleh I Wayan Sugandi,, setelah mentransfer uang I Wayan Sugandi menelepon I Kadek Parwata alias Dek Bon dengan mengatakan bahwa uangnya sudah ditransfer kemudian I Wayan Sugandi lias Gandit memfoto bukti tansferan dan dikirim via whatsapp bukti transferan tersebut kepada I Kadek Parwata selanjutnya saksi pergi untuk mengambil sabu-sabu bersama I Wayan Sugandi ke rumah tempat tinggal I Kadek Parwata als bertempat di jalan Puputan Baru, Gang Nuri, No.4, banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan menggunakan sepeda motor honda PCX warna hitam dengan Nopol DK 4005 KAZ dengan selembat STNK atas nama I Putu Adi Saputra alamat Banjar Buluh, Guwang Sukawati milik saksi, sekira pukul 21.00 wita saksi bersama teman saksi I Wayan Sugandi tiba di rumah I Kadek dan menunggu I Kadek Parwata kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit, setelah itu datang I Kadek Parwata membawa paket sabu-sabu dengan lakban berwarna coklat yang dipegang oleh I Kadek Parwata setelah itu saksi masuk ke dalam gudang bersama-sama dengan I Wayan Sugandi dan I Kadek Parwata selanjutnya saksi membuka paket sabu-sabu tersebut sementara alat hisap sabu-sabu (Bong) disiapkan oleh I Kadek Parwata, setelah itu saksi bersama-sama I Wayan Sugandi dan I Kadek Parwata menghisap sabu-sabu dimana saksi mendapatkan 7 (tujuh) kali hisapan, setelah selesai menghisap sabu-sabu secara bergantian kemudian sisa sabu-sabu tersebut yang berada didalam plastik klip yang digulung dengan lakban berwarna coklat saksi memasukan ke dalam tas pinggang berwarna coklat yang saksi bawa, dan pada saat akan keluar dari rumah I Kadek Parwata tiba-tiba I Wayan Sugandi bertanya kepada I Kadek Parwata dengan mengatakan "ngelah timbangan artinya punya timbangan" dan dijawab oleh I Kadek Parwata "ne ade, abe sube artinya ada, ini bawa sudah" setelah itu I Kadek Parwata mengambil timbangan dan memberikan I Wayan Sugandi, kemudian saksi bersama I Wayan Sugandi pulang ke Guwang, dan diperjalanan teman saksi I Wayan Sugandi menghubungi DEK LO meminta dirinya untuk menyiapkan plastik klip sebanyak 5 (lima) klip dan meminta

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kami dipersawahkan (Carik Buluh), Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekira pukul 22.00 wita saksi bersama I Wayan Sugandi tiba di persawahkan dan tidak lama kemudian datang DEK LO dengan membawa 5 (lima) plastik klip dan alat hisap sabu-sabu (Bong) kemudian I Wayan Sugandi mengeluarkan timbangan dan ditaruh meja kayu setelah itu baru saksi bersama I Wayan Sugandi memecah bahan sabu-sabu 4 (empat) paket dari plastik klip kecil dimana I Wayan Sugandi mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu, kemudian saya mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu juga, setelah itu saksi menggunakan pembagian 2 (dua) paket sabu-sabu bagaian saya untuk dihisap bersama-sama dengan DEK LO sementara I Wayan Sugandi tidak menghisap sabu-sabu karena dirinya sudah mendapatkan upah 2 (dua) paket sabu-sabu dan juga sudah dapat menggunakan sabu-sabu di rumah I Kadek Parwata, selesai menghisap sabu-sabu kemudian saya pulang kerumah masing-masing dan pada saat pulang saksi diminta oleh I Wayan Sugandi untuk membawa timbangan tersebut kerumah saksi dan akan diambil besoknya oleh I Wayan Sugandi dan saksi mau membawa timbangan tersebut dan menyimpan dalam kamar saksi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memakai sabu-sabu;
- Bahwa tujuan saksi memecah paketan sabu-sabu tersebut dengan maksud agar lebih mudah dibagi dengan I Wayan Sugandi alias Gandit karena dirinya telah mencarikan sabu-sabu untuk saksi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali meminta I Wayan Sugandi alias Gandit untuk mencarikan sabu-sabu karena pada saat itu saksi ingin menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak memberikan upah dalam bentuk uang, namun saksi memberikan imbalan berupa 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi Terdakwa I Wayan Sugandi sendiri bahwa dirinya punya teman yang bisa menyediakan sabu-sabu yang Bernama I Kadek Parwata alias Dek Bon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. I Kadek Parwata alias Dek Bon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan hari ini sehubungan karena saksi mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh teman saksi yang Bernama I Wayan Sugandi alias Gandit;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh Petugas yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 04.30 wita bertempat di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri, Nomor 4, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan digeledah oleh Petugas, ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) pipet warna biru yang salah satu ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) pipet warna kuning, serta 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 warna hitam dengan sim card XL nomor 081916338717 dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna silver dengan sim dengan sim card XL nomor 081909011624, dan adapun saksi umum yang menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan yaitu I Wayan Kariasa dan Pande Wayan Astika;
- Bahwa saksi membenarkan orang yang bernama XXX yang saksi simpan namanya pada 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Plus warna silver dengan sim dengan sim card XL nomor 081909011624 milik saksi mengirimkan Rekening BCA atas nama EDI NURAHMAN melalui via Whatsapp, kemudian melalui via Whatsapp orang yang bernama XXX memberitahukan saksi agar uang pembelian sabu-sabu tersebut ditransfer sebelumnya dan setelah itu baru bahan sabu-sabunya diturunkan atau ditempel, kemudian saksi teruskan Whatsapp tersebut ke Handphone I Wayan Sugandi alias Gandit untuk mentransfer uangnya ke rekening BCA atas nama EDI NURAHMAN sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama XXX sekitar (tiga) tahun yang lalu, dimana pada saat itu teman saksi yang bernama Wayan Keok sempat meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 Plus warna silver dengan sim dengan sim card XL nomor 081909011624 milik saksi dengan alasan menelepon keluarga, kemudian selang 1 (satu) jam setelah HP saksi dikembalikan oleh Wayan Keok kemudian XXX tersebut terus Whatsapp saksi dengan mengatakan Ready, Ready artinya ada bahan sabu-sabu siap, semenjak itu saksi sering berkomunikasi dengan XXX melalui via telephone dengan XXX dan lama-kelamaan saksi mulai memesan sabu-sabu kepadanya untuk saksi gunakan sendiri, dan setelah itu saksi biasa memesan sabu-sabu kepada XXX kalau ada teman-teman yang ingin mengajak patungan membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi sudah memesan sabu-sabu kepada XXX sebanyak 5 (lima) kali untuk saksi gunakan sendiri, dan untuk I Wayan Sugandi alias Gandit

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memesannya sebanyak 2 (dua) kali dan teman saksi yang saksi sudah lupa namanya yang saksi ajak patungan membeli sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi sendiri tidak tahu karena pada saat pertama kali dirinya meminta mencari sabu-sabu kepada saksi Terdakwa I Wayan Sugandi meminta tolong kepada saksi dan saksi menyanggupinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wita saksi ditelepon oleh I Wayan Sugandi ke Handphone merk Xiaomi 5 Plus warna silver dengan sim dengan sim card XL nomor 081909011624 milik saksi dengan mengatakan "ngidih tulung aliang bahan sabu-sabu 1 F artinya minta tolong carikan sabu-sabu 1 F" kemudian saksi menjawabnya "coba takon malu yan ade pe sing artinya coba saya tanya dulu ada atau tidak" kemudian saksi menghubungi via whatsapp XXX dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi 5 warna hitam dengan sim card XL nomor 081916338717 milik saksi "P" kemudian dbalas oleh XXX "ada" kemudian saksi jawab "yang 1 F dimana" dan dijawab oleh EDI NURAHMAN "di GATSU TIMUR" Kemudian menghubungi I Wayan Sugandi via whatsapp dengan mengatakan "ada yan" dijawab "kirim nomor rekeningnya dan kalau sudah alamatnya tolong ambil dulu" dan saksi jawab "ok" setelah itu saksi menghubungi XXX via Whatsapp dengan mengatakan "kirim nomor rekening" kemudian XXX mengirim nomor rekening BCA atas nama EDI NURAHMAN ke Handphone merk Xiaomi 5 warna hitam dengan sim card XL nomor 081916338717, kemudian saksi jawab "berapa" dijawab olehnya "Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kalau dananya sudah masuk kirim aja bukti transferan ke saya" setelah itu saksi teruskan Whatsapp XXX yang diminta mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui via Whatsapp ke Handphone I Wayan Sugandi, dan sekitar 15 (lima belas) menit I Wayan Sugandi mengirim bukti transferan ke Handphone merk Xiaomi 5 Plus warna silver dengan sim dengan sim card XL nomor 081909011624 milik saksi, kemudian saksi teruskan via Whatsapp ke XXX, sekira 10 (sepuluh menit) kemudian saksi mendapatkan alamat tempelan di Gatsu Timur dekat dengan sebuah ruko tepatnya berada didalam lubang pipa, kemudian saksi langsung berangkat dari rumah menuju ke alamat tempelan sabu-sabu dengan menggunakan Gojek dan tiba sekira pukul 21.00 wita, setelah saksi mengambil tempelan sabu-sabu yang digulung lakban coklat dengan menggunakan tangan kiri kemudian saksi

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan sabu-sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri yang saksi kenakan, setelah itu saksi pulang ke rumah dengan menaiki Gojek. Setiba dirumah sekira pukul 21.30 wita, teman saksi I Wayan Sugandi dan temannya yang bernama I Kadek Suardana alias Kadek Alu sudah menunggu di teras rumah, kemudian saksi mengambil paketan sabu-sabu yang berada di kantong sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri dan berikan paketan sabu-sabu yang digulung dengan lakban warna coklat dengan menggunakan tangan kiri juga kemudian diterima oleh I Kadek Suardana dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu I Kadek Suardana mengatakan "siapkan Bong nya" dan saksi langsung mengambil alat-alat hisap sabu-sabu yang berada dalam lemari bekas kemudian saksi bersama-sama masuk ke dalam sebuah gudang bersama I Wayan Sugandi dan I Kadek Suardana, setelah kami masuk, kemudian I Kadek Suardana membuka paketan sabu-sabu tersebut dan memasukan ke dalam pipa kaca, kemudian dibakar oleh I Kadek Suardana setelah itu kami bertiga bergiliran menghisap sabu-sabu, dan saksi mendapatkan 4 (empat) kali hisapan. Selesai menghisap sabu-sabu, kemudian saksi melihat I Kadek Suardana membawa sisa dari pemakaian sabu-sabu tersebut, setelah itu I Kadek Suardana dan I Wayan Sugandi keluar bersama saksi dari dalam Gudang kemudian I Wayan Suardana dan I Wayan Sugandi berjalan menuju luar pekarangan rumah saksi dan sementara saksi mengambil timbangan warna siver di dalam kulkas rusak dengan maksud untuk sekalian membuangnya sekalian karena sudah dalam keadaan rusak dan setelah saksi mengambil timbangan saksi mengikuti berjalan dari belakang I Wayan Sugandi dan I Kadek Suardana dan ketika sudah berada di luar pekarangan saksi pada saat I Wayan Sugandi dan pada saat I Kadek Suardana akan menaiki sepeda motor, saksi memanggil oleh I Wayan Sugandi "yan, nyak timbangan artinya mau timbangan" dan I Wayan Sugandi langsung mengambil timbangan tersebut setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bali tanggal 07 Februari 2022 No.LAB.:141/NNF/2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh HERMEDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., SH, dan DEWI YULIANA, S.Si,M.Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar ROEDY ARIS TAVIP PUSPITO,M.Si telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 (dua) buah palstik klip masing-masing berisi Kristal bening (kode A dan kode B) dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor 818/2022/NF dan 819/2022/NF

2.1 (satu) buah botol plastic berisi cairan warna kuning/ urine (kode C) sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor 820/2022/NF

Dengan kesimpulan:

1. 818/2022/NF dan 819/2022/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Matamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 820/2022/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira Pukul 01.30 wita bertempat di pinggir Jalan raya Guwang, banjar Buluh, desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509 yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian di atas meja jualan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung, selain barang-barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan yang menyaksikan jalannya penggeledahan saat itu adalah 2 (dua) orang saksi umum yaitu Kelian Dinas Banjar Buluh yang bernama I KETUT KARDANA dan warga Banjar Buluh yang bernama I MADE MARDANA;
- Bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula, pada hari Jum'at tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 23.00 wita, setelah Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, kemudian Terdakwa bersama I Kadek Suardana alias Dek Alu dan DEK LO pulang ke rumah masing-

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, setiba di rumah kemudian Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram tersebut di dalam kamar, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil kosong dan Terdakwa simpan di lemari buku yang ada di kamar tidur Terdakwa bersamaan dengan tempat Terdakwa menyimpan bong, selanjutnya sisa bahannya Terdakwa bawa keluar dengan maksud menggunakan sabu-sabu tersebut bersama teman saya yang bernama RAKA yang berasal dari Pejeng – Tampaksiring Kabupaten Gianyar, namun saat menunggu teman Terdakwa yang bernama RAKA di pinggir Jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar. Kemudian dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi umum yaitu Kelian Dinas Banjar Buluh yang bernama I KETUT KARDANA dan warga Banjar Buluh yang bernama I WAYAN AGUS DWIJA PUTRA petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam dengan Sim Card XL Nomor 087759272509 yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, kemudian di atas meja jualan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu berada dalam plastik klip kecil yang digulung, saat ditanya Terdakwa mengaku barang tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selain barang-barang tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di depan bengkel yang berjarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian di dalam lemari buku (rak TV) yang ada di kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), dan 1 (satu) buah pipa kaca, dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, saat diinterogasi oleh petugas Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama I Kadek Suardana alias Dek Alu untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama I Kadek Parwata, selanjutnya petugas melakukan penangkapan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata alias Dek Bon dirumahnya masing-masing, setelah itu Terdakwa bersama I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata alias Dek Bon beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar terhadap barang berupa 2 (dua) paket sabu-sabu milik Terdakwa ditimbang, diketahui berat masing-masing 0,06 (nol koma nol enam) gram netto da 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi sabu-sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama I Kadek Parwata Alias Dek Bon yang beralamat di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri, No.4, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dengan cara awalnya Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama I Kadek Suardana Alias Dek Alu untuk mencari sabu-sabu, kemudian Terdakwa memesan sabu-sabu sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram kepada teman Terdakwa yang bernama I Kadek Parwata Alias Dek Bon lewat Handphone, setelah Terdakwa dan teman Terdakwa I Kadek Suardana mentransfer uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA yang diberikan oleh I Kadek Parwata, kemudian saya bersama I Kadek Suardana mengambil sabu-sabu tersebut di rumah I Kadek Parwata yang beralamat di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri, No.4, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama I Kadek Suardana dan I Kadek Parwata menyendok sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali untuk digunakan bertiga di rumah I Kadek Parwata Als DEK BON yang beralamat di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri, No.4, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian sisanya Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket, di mana Terdakwa dan I Kadek Suardana masing-masing mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu Edi Nurahman darimana dan Terdakwa juga tidak tahu nomor rekening yang dikirim oleh I Kade Parwata untuk mengirim uang pembelian sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Kadek Parwata alias Dek Bon sejak tahun 2017 saat menjadi Narapidana di Rutan Bangli namun Terdakwa baru intens komunikasi dengannya sejak sebulan yang lalu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 20.00 wita, sementara Terdakwa sedang berada di rumah di banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa ditelephone oleh I KADEK SUARDANA Als DEK ALU diminta datang menemuinya di Warung Jawa yang ada di pinggir Jalan raya Guwang, Banjar Sakih, Desa Guwang, Kecamatan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setibanya disana I Kadek Suardana alias Dek Alu meminta Terdakwa untuk mencarikan paketan sabu-sabu sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram, kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang bernama I KADEK Parwata alias Dek Bon lewat Handphone untuk memesan sabu-sabu dengan berkata "man, tulung aliang 08" artinya "man, tolong carikan 08" dan dijawab "nah, cobak takon malu" artinya "ya, saya coba tanyakan dulu", tidak lama kemudian menelephone balik Terdakwa dan berkata "ade man, tr be man" artinya "ada man, transfer sudah man", setelah itu I Kadek Parwata mengirim nomor rekening BCA yang Terdakwa sudah tidak ingat atas nama EDI NURRAHMAN, kemudian teman Terdakwa yang bernama I Kadek Suardana mentransfer uangnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA yang dikirim oleh I Kadek Parwata tersebut melalui agen pengiriman uang yang ada di jalan raya Guwang, Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya Terdakwa bersama I Kadek Suardana pergi mengambil sabu-sabu tersebut di rumah I Kadek Parwata di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri, No.4, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX milik I Kadek Suardana. Setibanya di rumah I Kadek Parwata di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri, No.4, Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sekira Pukul 21.30 wita Terdakwa bersama I Kadek Suardana menunggu Kadek Parwata yang sedang pergi mengambil sabu-sabu tersebut, sekira Pukul 22.00 wita I Kadek Parwata datang membawa paketan sabu-sabu sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram dibungkus lakban warna cokelat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan I Kadek Suardana dan I Kadek Parwata membuka paketan sabu-sabu tersebut di dalam gudang, kemudian I Kadek Suardana menyendok sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan potongan pipet yang diruncingkan lalu saya bersama I Kadek Suardana dan I Kadek Parwata menggunakan sabu-sabu secara bergantian, dimana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pergi ke toilet karena sakit perut, setelah Terdakwa selesai dari toilet I Kadek Suardana dan I Kadek Parwata sudah selesai menggunakan sabu-sabu, kemudian sisa sabu-sabu tersebut yang berada dalam plastik klip digulung lakban warna cokelat dimasukkan oleh I Kadek Suardana ke dalam tas pinggang warna hitam miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama I Kadek Suardana pulang ke Guwang, diperjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama DEK LO memintanya untuk menyiapkan plastik klip kosong sebanyak 5 (lima) buah dan menunggu

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persawahan (carik buluh) Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sekira Pukul 23.00 wita, Terdakwa bersama I KADEK Suardana memecah paketan sabu-sabu sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) gram sisa pemakaian tersebut menjadi 4 (empat) paket dari plastik klip kecil dengan berat masing-masing 0,15 (nol koma satu lima) dengan menggunakan timbangan digital warna hitam silver milik I Kadek Suardana, dimana Terdakwa dan I Kadek Suardana masing-masing mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu, sedangkan sisa sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh DEK LO ditempat tersebut menggunakan bong yang dibawa sendiri oleh DEK LO, setelah mendapatkan 2 (dua) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa bersama I Kadek Suardana dan DEK LO pulang ke rumah masing-masing, setiba di rumah kemudian Terdakwa langsung menggunakan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram tersebut di dalam kamar, kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya Terdakwa ambil sedikit lalu Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil kosong dan Terdakwa simpan di lemari buku yang ada di kamar tidur Terdakwa bersamaan dengan tempat Terdakwa menyimpan bong, selanjutnya sisa bahannya Terdakwa bawa keluar dengan maksud menggunakan sabu-sabu tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama RAKA yang berasal dari Pejeng - Tampaksiring Kabupaten Gianyar, namun saat menunggu teman Terdakwa yang bernama RAKA di pinggir Jalan raya Guwang, Banjar Buluh, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memecah paket sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket adalah untuk membagi dua dengan teman Terdakwa yang bernama I Kadek Suardana dan agar irit menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali mencarikan sabu-sabu untuk I Kadek Suardana;
- Bahwa imbalan yang Terdakwa dapat berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat masing-masing 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa Terdakwa merasa pikiran tenang, badan segar, dan lebih kreatif setelah menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa situasi pada saat penangkapan sepi karena dini hari dan cuaca cerah, penerangan remang-remang dan petugas menggunakan senter pada saat melakukan pengeledahan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu yaitu sebelum menggunakan kita siapkan sabu-sabu seperlunya, alat isap (Bong) tabung pipa

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dari kaca dan korek api gas yang sudah dimodifikasi, setelah barang-barang tersebut sudah siap, serbuk sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat isap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap seperti mengisap rokok;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan;

- Bahwa keterangan Terdakwa ditingkat penyidikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto berada dalam plastik klip kecil yang digulung;
2. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
5. 1 (satu) buah pipa kaca;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A10S warna hitam dengan Sim card XL Nomor : 087759272509;
7. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam No.Pol.: DK 2018 EL dengan selemba STNK atas nama ACHMAD SANTOSO Alamat Jalan Tohjaya, No.8A, Ubung Kaja, Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa menerima *chat* melalui WhatsApp dari saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu (terdakwa dalam perkara lain) dengan berkata: "ada bahan", lalu di jawab oleh Terdakwa: "tunggu sebentar". Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa menelpon saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dan berkata: "kalau sudah ready bahan sabu-sabunya baru ditranfer", lalu dijawab oleh I Kadek Suardana alias Dek Alu, dengan berkata: "ok";
2. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.15 Wita saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor PCX warna putih dengan No.Pol DK 4005 KZ dan setibanya di warung Jawa tepatnya di

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Rangkan, saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu menelepon Terdakwa dan berkata: "ketemu di warung Jawa Guwang" lalu dijawab "Ok". Beberapa menit kemudian datang Terdakwa dan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu langsung meminta kepada Terdakwa agar dicarikan paketan sabu-sabu sebanyak 1 f atau sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram;

3. Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon temannya yaitu saksi I Kadek Parwata (terdakwa dalam perkara lain) dan berkata: "man, tolong carikan 08" dan dijawab oleh saksi I Kadek Parwata "ya, saya coba tanyakan dulu". Setelah itu, saksi I Kadek Parwata menghubungi orang dengan inisial XXX melalui WhatsApp dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi 5 warna hitam dengan sim card XL nomor 081916338717, lalu dibalas oleh XXX "ada". Kemudian dijawab oleh saksi I Kadek Parwata: "yang 1 F dimana" dan dijawab lagi "di Gatsu Timur";

4. Bahwa Kemudian saksi I Kadek Parwata menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan berkata: "ada yan", lalu dijawab: "kirim nomor rekeningnya dan kalau sudah alamatnya, tolong ambilin dulu" dan dijawab "ok". Setelah itu saksi I Kadek Parwata menghubungi XXX via WhatsApp dengan mengatakan "kirim nomor rekening" kemudian XXX mengirim rekening BCA No. 4350444781 atas nama Edi Nurahman. Selanjutnya saksi I Kadek Parwata bertanya lagi "berapa" lalu dijawab: "Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kalau dananya sudah masuk, kirim saja bukti trasfernya kepada saya";

5. Bahwa selanjutnya saksi I Kadek Parwata meneruskan bukti percakapannya dengan XXX kepada Terdakwa melalui WhatsApp. Setelah itu, Terdakwa memberitahukan kepada saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu agar uangnya segera dikirim;

6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dengan mengendarai sepeda motor menuju sebuah konter HP yang terdapat agen pengiriman uang tepatnya di Jalan Raya Guwang, Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setibanya di tempat tersebut saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu, setelah sebelumnya diberitahu oleh Terdakwa lalu menigirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4350444781 atas nama Edi Nurahman. Beberapa menit kemudian, Terdakwa mengirimkan foto bukti transferan melalui WhatsApp kepada saksi I Kadek Parwata. Setelah itu, Terdakwa dan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu pergi menuju rumah saksi I Kadek Parwata yang terletak di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah itu, saksi I Kadek Parwata meneruskan foto bukti transferan tersebut kepada orang dengan inisial XXX melalui WhatsApp. Dan sekitar 10 (sepuluh menit) kemudian saksi I Kadek Parwata mendapatkan alamat tempelan di Gatsu Timur, Denpasar dekat dengan sebuah ruko tepatnya berada di dalam lubang pipa, selanjutnya ia menuju ke alamat tersebut menggunakan Gojek dan mengambil paketan yang berisi sabu-sabu lalu saksi I Kadek Parwata kembali ke rumahnya di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan setibanya di rumahnya sekitar Pukul 21.30 Wita, Terdakwa dan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu sudah menunggu di teras rumah saksi I Kadek Parwata, lalu paketan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dan saksi I Kadek Parwata masuk ke dalam sebuah gudang yang berada di dalam rumah saksi I Kadek Parwata di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu saksi I Kadek Parwata mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong) dan pipa kaca, kemudian sabu-sabu tersebut diambil sedikit setelah semuanya siap, serbuk dimasukan ke dalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukkan ke dalam pipet yang berada di alat hisap (bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan korek api gas setelah mengeluarkan asap kemudian dihisap seperti orang merokok dengan cara berulang-ulang secara bergiliran oleh Terdakwa, saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata;

9. Bahwa setelah selesai menghisap sabu-sabu, sisa sabu-sabu yang masih terdapat di dalam plastik klip yang digulung dengan lakban dimasukan ke dalam tas pinggang hitam milik saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu, dan saat akan keluar dari rumah saksi I Kadek Parwata, Terdakwa bertanya kepada saksi I Kadek Parwata: "punya timbangan", lalu dijawab "ada, ini bawa sudah" kemudian timbangan digital tersebut diberikan kepada Terdakwa;

10. Bahwa setelah itu, Terdakwa bersama dengan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dengan mengendari sepeda motor Honda PCX pulang ke rumahnya, dan dalam perjalanan, Terdakwa menghubungi Dek Lo (daftar pencarian orang) meminta agar menyiapkan 5 (lima) plastik klip kecil dan alat hisap sabu-sabu (bong) dan menunggunya di areal persawahan Carik Buluh, Desa Guwang, Sukawati, Gianyar dan setibanya di tempat tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu memecah/membagi sisa paketan sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastik klip kecil

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi sabu-sabu, I Kadek Suardana alias Dek Alu mendapatkan 2 (dua) paket yang langsung pakai saat itu bersama Dek Lo (daftar pencarian orang) dan Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) paket sebagai bentuk imbalan karena telah membantu mencari saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu sabu-sabu oleh saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu (selaku pembeli);

11. Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 saksi I Bagus Nyoman Dibia Konta, I Gusti Putu Saputra bersama rekan-rekan saksi Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata di tempat terpisah. Di mana Terdakwa digeledah dan ditangkap sekitar Pukul 01.30 wita dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam Sim No. 087759272509 dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu-sabu di dalam plastik klip kecil yang digulung, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumahnya di Banjar Buluh Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada lemari kamar tidurnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipa kaca serta mengamankan 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi DK 2018 EL. Selanjutnya saat pengeledahan di rumah saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu sekitar Pukul 03.00 Wita di Banjar Buluh Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar di dalam kamarnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang berada di rak TV, 1 (satu) 1 (satu) Handphone merk OPPO type A 54 warna hitam dengan sim card Simpati nomor 081337900551, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam dengan Nopol DK 4005 KAZ dengan selembat STNK atas nama I Putu Adi Saputra. Kemudian saat pengeledahan terhadap I Kadek Parwata Als. Dek Bon sekitar Pukul 04.30 Wita, di rumahnya yang beralamat di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) pipet warna biru, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah pipet warna kuning, serta 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna silver dengan sim card No. 081909011624 dan 1 (satu) HP merk Xiaomi 5 warna hitam dengan sim card No. 08191663387171 yang disaksikan juga oleh 2 (dua) orang dari masyarakat umum;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu di dalam plastik klip kecil yang digulung, 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi sabu-sabu merupakan pemecahan/ pembagian dari sabu-sabu yang dibeli oleh saksi I Kadek Suardana alias Kadek Alu sebanyak 1 f atau 0,8 (nol koma delapan) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dalam pembelian tersebut dibantu oleh Terdakwa sendiri dan saksi I Kadek Parwata;

13. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diperoleh dari hasil timbangan masing-masing menunjukkan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 142/NNF/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan Dewi Yuliana, S.Si., M.Si dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.,S.i

Dengan kesimpulan:

- Barang bukti 818/2022/NF dan 819/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti 820/2022/NF berupa cairan kuning/ urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/ atau psikotropika;

15. Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membantu saksi I Kadek Parwata alias Dek Alu dalam pembelian sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barangsiapa” (*hij*) yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi I Wayan Sugandi Alias Gandit ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa I Wayan Sugandi Alias Gandit, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak”. Menurut doktrin sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu maka makna frasa “tanpa hak” dalam unsur pasal ini akan berpedoman pada pendapat doktrin tersebut. Selanjutnya pengertian *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Lamintang, melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari tanpa hak atau melawan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tergolong sebagai suatu perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur pokok dari delik ini yaitu unsur ketiga. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara hukum unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “Menawarkan untuk dijual” adalah proses atau cara mengalihkan hak milik. “Menjual” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi. “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “Menjadi Perantara dalam jual beli” dapat diartikan menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli. “Menukar” dapat diartikan memindahkan suatu benda, atau mengganti suatu benda. “Menyerahkan” dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu dan “Menerima” dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, sekitar Pukul 19.00 Wita Terdakwa menerima *chat* melalui WhatsApp dari saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu (terdakwa dalam perkara lain) dengan berkata: “ada bahan”, lalu di jawab oleh Terdakwa: “tunggu sebentar”. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa menelepon saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dan berkata: “kalau sudah ready bahan sabu-sabunya baru ditranfer”, lalu dijawab oleh I Kadek Suardana alias Dek Alu, dengan berkata: “ok”. Sekitar Pukul 19.15 Wita kemudian, saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu pergi menuju warung Jawa tepatnya di Jalan Raya Rangkan dan setibanya di tempat tersebut, ia menelepon Terdakwa dan berkata: “ketemu di warung Jawa Guwang” lalu dijawab “Ok”. Beberapa menit kemudian datang Terdakwa lalu saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu meminta kepada Terdakwa agar dicarikan paketan sabu-sabu sebanyak 1 f atau sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.30 Wita, Terdakwa menelepon temannya, yaitu saksi I Kadek Parwata (terdakwa dalam perkara lain) dan berkata: “man, tolong carikan 08” dan dijawab oleh saksi I Kadek Parwata “ya, saya coba tanyakan dulu”. Setelah itu, saksi I Kadek Parwata menghubungi orang dengan inisial XXX melalui WhatsApp dengan menggunakan Handphone merk Xiaomi 5 warna hitam dengan sim card XL nomor 081916338717, lalu dibalas oleh XXX “ada”. Kemudian dijawab oleh saksi I Kadek Parwata: “yang 1 F dimana” dan dijawab lagi “di Gatsu Timur”;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian saksi I Kadek Parwata menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dan berkata: “ada yan”, lalu dijawab: “kirim nomor rekeningnya dan kalau sudah alamatnya, tolong ambil dulu” dan dijawab “ok”. Setelah itu saksi I Kadek Parwata menghubungi XXX via WhatsApp dengan mengatakan “kirim nomor rekening” kemudian XXX mengirim rekening BCA No. 4350444781 atas nama Edi Nurahman. Selanjutnya saksi I Kadek Parwata bertanya lagi “berapa” lalu dijawab: “Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kalau dananya sudah masuk, kirim saja bukti trasfernya kepada saya”;
- Bahwa selanjutnya saksi I Kadek Parwata meneruskan bukti percakapannya dengan XXX kepada Terdakwa melalui WhatsApp. Setelah itu, Terdakwa memberitahukan kepada saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu agar uangnya segera dikirim;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu menuju sebuah konter HP yang terdapat agen pengiriman uang tepatnya di Jalan Raya Guwang, Banjar Manikan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan setibanya di tempat tersebut saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu yang sebelumnya sudah diberitahu oleh Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4350444781 atas nama Edi Nurahman. Beberapa menit kemudian, Terdakwa mengirimkan foto bukti transferan melalui WhatsApp kepada saksi I Kadek Parwata. Setelah itu Terdakwa dan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu pergi menuju rumah saksi I Kadek Parwata yang terletak di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa setelah itu, saksi I Kadek Parwata meneruskan foto bukti transferan tersebut kepada orang dengan inisial XXX melalui WhatsApp. Dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi I Kadek Parwata mendapatkan alamat tempelan di Gatsu Timur, Denpasar dekat dengan sebuah ruko tepatnya berada di dalam lubang pipa, selanjutnya ia menuju ke alamat tersebut menggunakan Gojek lalu mengambil paketan yang berisi sabu-sabu dan selanjutnya saksi I Kadek Parwata kembali ke rumahnya di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, setiba di rumahnya sekitar Pukul 21.30 Wita, Terdakwa dan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu sudah menunggu di teras rumahnya, lalu paketan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dan saksi I Kadek Parwata masuk ke dalam sebuah gudang yang berada di

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi I Kadek Parwata di Jalan Puputan Baru, Gang Nuri No. 4 Banjar Mertha Gangga, Kelurahan Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar lalu Terdakwa, saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata secara bergiliran menggunakan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu, sisa sabu-sabu yang masih terdapat di dalam plastik klip yang digulung dengan lakban dimasukkan ke dalam tas pinggang hitam milik saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dengan mengendari sepeda motor Honda PCX pulang ke rumahnya dan di dalam perjalanan, Terdakwa menghubungi Dek Lo (daftar pencarian orang) meminta agar menyiapkan 5 (lima) plastik klip kecil dan alat hisap sabu-sabu (bong) dan menunggu di areal persawahan Carik Buluh, Desa Guwang, Sukawati, Gianyar dan setibanya di tempat tersebut sekitar Pukul 23.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu memecah/ membagi sisa paketan sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastik klip kecil dengan berat masing-masing sekitar 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan menggunakan timbangan digital, kemudian terhadap 4 (empat) paket plastik klip berisi sabu-sabu, I Kadek Suardana alias Dek Alu mendapatkan 2 (dua) paket yang langsung dipakai saat itu bersama Dek Lo (daftar pencarian orang) dan Terdakwa diberikan sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu sebagai bentuk imbalan karena telah membantu mencarikan saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu sabu-sabu oleh saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu (selaku pembeli);
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2022 saksi I Bagus Nyoman Dibia Konta, I Gusti Putu Saputra bersama rekan-rekan saksi Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar yang berjumlah 5 (lima) orang melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, I Kadek Suardana alias Dek Alu dan I Kadek Parwata di tempat terpisah. Di mana Terdakwa digeledah dan ditangkap sekitar Pukul 01.30 wita dan pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam Sim No. 087759272509 dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu-sabu di dalam plastik klip kecil yang digulung, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumahnya di Banjar Buluh Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada lemari kamar tidurnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipa kaca serta mengamankan 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi DK 2018 EL;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diperoleh dari hasil timbangan masing-masing menunjukkan berat 0,09 (nol koma nol sembilan)

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto dan 0,06 (nol koma nol enam) gram netto dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 142/NNF/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dan selaku mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.,S.i

Dengan kesimpulan:

- Barang bukti 818/2022/NF dan 819/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotikan golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terjadi jual beli Narkotika Golongan I antara saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu dengan orang yang berinisial XXX dengan cara pembayaran melalui transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4350444781 atas nama Edi Nurahman. Di mana dalam proses jual beli tersebut, Terdakwa menjadi penghubung dengan cara, setelah saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari sabu-sabu, lalu Terdakwa menghubungi saksi I Kadek Parwata alias Dek Bon selanjutnya saksi I Kadek Parwata alias Dek Bon menghubungi orang dengan inisial XXX setelah itu terjadilah jual beli sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sub unsur menjadi perantara dalam jual beli telah ada dalam diri Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lalu apakah dalam proses jual beli tersebut, di mana Terdakwa berperan selaku perantaranya dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum? Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata pembelian Narkotika oleh saksi I Kadek Suardana alias Dek Alu, di mana dalam jual beli tersebut Terdakwa berperan selaku perantara digunakan untuk konsumsi pribadi dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik. Dengan demikian maka dapat ditentukan bahwa perbuatan Terdakwa selaku perantara dalam proses jual beli Narkotika adalah tanpa hak atau tanpa memiliki kewenangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah pula bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun materiil sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto berada dalam plastik klip kecil yang digulung, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto adalah barang terlarang. 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca adalah barang yang diperuntukan untuk melakukan tindak

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A10S warna hitam dengan Sim card XL Nomor : 087759272509 adalah barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditentukan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis Beat warna hitam No. Polisi: DK 2018 EL dengan selebar STNK atas nama Achmad Santoso Alamat Jalan Tohjaya, No. 8A, Ubung Kaja, Denpasar yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan agar dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Sugandi Alias Gandit selaku pemilik dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Sugandi alias Gandit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto berada dalam plastik klip kecil yang digulung;
2. 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu-sabu dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
3. 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
4. 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
5. 1 (satu) buah pipa kaca;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A10S warna hitam dengan Sim card XL Nomor : 087759272509;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna hitam Nomor Polisi: DK 2018 EL dengan selebar STNK atas nama Achmad Santoso Alamat Jalan Tohjaya, No. 8A, Ubung Kaja, Denpasar;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Sugandi Alias Gandit;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh Kuku Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriyani, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Putu Nuriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Kuku Kurniawan, S.H., S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Made Yuni Fitriasaki, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)